

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2024

PERBUP NO. 63, BD 2024/NO.63, KABUPATEN TRENGGALEK : 459 HLM

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b PERMENDAGRI No.77 Thn 2020 ditetapkan paling lama tahun 2022.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; UU No. 1 Thn 2022; PP No 12 Thn 2019; PERMENDAGRI No 77 Thn 2020; PERDA No. 1 Thn 2023.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari pengelola keuangan daerah; APBD; penyusunan rancangan APBD; penetapan APBD; pelaksanaan dan penatausahaan; laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD; akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah; Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; kekayaan daerah dan Utang Daerah; BLUD; penyelesaian kerugian keuangan Daerah; informasi keuangan Daerah; dan pembinaan dan pengawasan.

CATATAN :

1. Peraturan Bupati ini diundangkan pada tanggal 27 Desember 2024 dan berlaku pada tanggal 1 Januari 2025
2. Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku PERBUP No. 3 Thn 2010 dan PERBUP No. 30 Thn 2022
3. Lampiran 438 hlm